



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 171 /II.04/HK/2014**

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH IRIGASI WAY KANDIS II DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG
OLEH BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI SEKAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa rencana kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi (D.I.) Way Kandis II di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- b. bahwa sehubungan Rekomendasi Penilaian Akhir dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) merupakan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, berupa kelayakan lingkungannya;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi (D.I.) Way Kandis II di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Lampung Nomor: 175.1/KOMDAL/II.04/2013 tanggal 19 November 2012 tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pembangunan Daerah Irigasi Way Kandis II di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
 2. Berita Acara Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung Nomor: 183/KOMDAL-BA/II.04/2013 tanggal 12 Desember 2013 mengenai Penilaian Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi (D.I.) Way Kandis II di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung;
 3. Berita Acara Rapat Komisi Penilai Amdal Provinsi Lampung Nomor: 185/KOMDAL-BA/Komisi/II.04/2013 tanggal 17 Desember 2013 mengenai Penilaian Dokumen ANDAL, RKL-RPL Kegiatan Pembangunan D.I. Way Kandis II di Kec. Jati Agung dan Natar (Kab. Lampung Selatan) dan Kec. Metro Kibang (Kab. Lampung Timur) Provinsi Lampung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI (D.I.) WAY KANDIS II DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG OLEH BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI SEKAMPUNG.
- KESATU : Rencana kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi (D.I.) Way Kandis II di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, **dinyatakan layak secara lingkungan hidup.**
- KEDUA : Rencana kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi (D.I.) Way Kandis II di Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung oleh Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, meliputi:
- a. pelaksanaan survey dan investigasi dari rencana Pembangunan D.I. Way Kandis II;
 - b. kegiatan sosialisasi rencana Pembangunan D.I. Way Kandis II kepada masyarakat di sekitarnya pada tahap pra konstruksi;
 - c. pembebasan lahan, tanaman, bangunan dan pemberian kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Total lahan/areal yang diperlukan untuk pembangunan jaringan irigasi (induk dan sekunder) ini adalah seluas 58,06 ha (lima puluh delapan koma nol enam hektar) dengan rincian: luas lahan di Desa Pancasila adalah 6,98 ha (enam koma sembilan puluh delapan hektar), di Desa Rejomulyo seluas 8,25 ha (delapan koma dua puluh lima hektar), di Desa Kibang seluas 11,47 ha (sebelas koma empat puluh tujuh hektar), di Desa Margototo seluas 8,16 ha (delapan koma enam belas hektar), di Desa Margosari seluas 6,71 ha (enam koma tujuh puluh satu hektar) dan di Desa Sukadamai seluas 16,49 ha (enam belas koma empat puluh sembilan hektar);
 - d. mobilisasi tenaga kerja (tenaga kasar/pelaksana, menengah dan tenaga tinggi/ahli) yang disesuaikan dengan keahlian dan kebutuhan serta komposisi asal tenaga kerja yang proporsional;
 - e. pembangunan *basecamp*/kantor proyek yang lokasinya akan dibangun dekat dengan rencana saluran dan digunakan untuk kegiatan sehari-hari para tenaga kerja proyek dan staf kantor dan untuk kegiatan perbengkelan kendaraan atau peralatan alat-alat berat proyek;
 - f. mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material bahan bangunan yang dibutuhkan ke lokasi proyek;

- g. kegiatan rehabilitasi bendung yang meliputi perbaikan plesteran dinding bendung, perbaikan pintu intake dan saringan pintu intake, perbaikan pintu pembilas, perbaikan *under sluise*, pemasangan bronjong untuk tanggul bagian hulu dan hilir bendung, normalisasi hulu bendung, perbaikan dan pengecatan *handrailing*;
- h. kegiatan rehabilitasi saluran induk yang meliputi kegiatan normalisasi saluran, pasangan batu, pembetonan, perbaikan jembatan (penggantian dan pengecatan *handrailing*);
- i. pekerjaan penyiapan lahan/lokasi tapak rencana saluran dan bangunan yang meliputi kegiatan pembersihan lahan dan penggalian/penimbunan tanah;
- j. pekerjaan konstruksi saluran induk sepanjang 11.934,15 m (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma lima belas meter) dan bangunannya, yang meliputi rehabilitasi saluran induk sepanjang 4.776,10 m (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma sepuluh meter) dan konstruksi saluran induk sepanjang 7.158,05 m (tujuh ribu seratus lima puluh delapan koma nol lima meter);
- k. pekerjaan konstruksi saluran sekunder yang direncanakan meliputi 6 (enam) ruas dengan panjang total 27.068,71 m (dua puluh tujuh ribu enam puluh delapan koma tujuh puluh satu meter) dan dilengkapi dengan 66 (enam puluh enam) unit berbagai jenis bangunan;
- l. operasional bendung dan jaringan irigasi D.I. Way Kandis II, yang pada prinsipnya meliputi pengaturan pemasukan air dari sungai, dan melaksanakan pembagiannya sesuai dengan perencanaan melalui pintu dan bangunan pembagi lainnya; dan melakukan pemeriksaan semua alat-alat ukur debit dan semua peralatan dengan baik dan meyakinkan bahwa semuanya bisa dioperasikan dengan semestinya dan baik;
- m. pengoperasian jaringan irigasi dengan mengalirkan air ke petak-petak sawah melalui saluran irigasi primer, sekunder dan tersier, yang berdasarkan hasil desain direncanakan bisa mengairi areal persawahan seluas 3.000 ha (tiga ribu hektar); dan
- n. pemantauan dan pemeliharaan bangunan pintu bendung dan jaringan irigasi serta bangunan pelengkapannya secara periodik dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek fisik kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, dan operasi usaha dan/atau kegiatan, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:

a. Aspek fisik kimia:

1. penurunan kualitas udara berupa pencemaran udara akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan bangunan pada tahap konstruksi;

2. terjadinya peningkatan kebisingan akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan bangunan pada tahap konstruksi;
 3. terjadinya erosi lahan terhadap timbunan tanah hasil galian pada tahap kegiatan konstruksi saluran induk dan sekunder serta bangunannya;
 4. terjadinya penurunan kualitas air permukaan akibat kegiatan mobilisasi tenaga kerja dan operasional *base camp* pada tahap konstruksi serta operasional bendung dan jaringan irigasi D.I. Way Kandis II;
 5. terjadinya erosi lahan akibat kegiatan penyiapan lahan pada tahap konstruksi;
 6. terjadinya kerusakan jalan dan prasarana jalan akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan bangunan dan kegiatan konstruksi saluran induk dan sekunder serta bangunannya pada tahap konstruksi;
 7. terjadinya peningkatan timbunan limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan rehabilitasi bendung dan kegiatan penyiapan lahan pada tahap konstruksi;
 8. terjadinya peningkatan timbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang diakibatkan mobilisasi tenaga kerja dan operasional *base camp* pada tahap konstruksi;
- b. Aspek biologi:
1. terganggunya biota air yang diakibatkan mobilisasi tenaga kerja dan operasional *base camp* pada tahap konstruksi; dan operasional bendung dan jaringan irigasi pada tahap operasi;
- c. Aspek sosial ekonomi budaya:
1. timbulnya persepsi positif maupun negatif dari masyarakat akibat rencana kegiatan ini baik pada tahap pra konstruksi, konstruksi, maupun operasi jaringan irigasi; dan
 2. peningkatan peluang kerja akibat kegiatan penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi dan kegiatan operasional dan pemeliharaan bendung dan jaringan irigasi pada tahap operasi;
 3. peningkatan peluang usaha akibat kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja pada tahap konstruksi dan kegiatan operasional dan pemeliharaan bendung dan jaringan irigasi pada tahap operasi;
 4. peningkatan pendapatan akibat kegiatan penerimaan dan mobilisasi tenaga kerja pada tahap konstruksi dan kegiatan operasional dan pemeliharaan bendung dan jaringan irigasi pada tahap operasi;
 5. peningkatan perekonomian lokal sebagai dampak dari operasional bendung dan jaringan irigasi yang meningkatkan pendapatan petani;

6. timbulnya keresahan sosial dan keamanan ketertiban masyarakat (kantibmas) sebagai dampak penetapan dan pembebasan lahan pada tahap pra konstruksi dan mobilisasi tenaga kerja dan operasional *base camp* pada tahap konstruksi;
 7. timbulnya keberatan dari pemilik lahan terkait dengan adanya kegiatan pembebasan lahan pada tahap pra konstruksi;
- d. Aspek kesehatan masyarakat:
1. terjadinya gangguan kesehatan masyarakat akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan bangunan pada tahap konstruksi.

KEEMPAT : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung berkewajiban:


- a. melakukan sosialisasi yang lebih terarah terutama tentang dampak yang mungkin terjadi serta menjalin interaksi sosial yang harmonis dengan masyarakat sekitar terkait dengan semua tahapan kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi (D.I.) Way Kandis II;
- b. melakukan seleksi rekrutmen tenaga kerja secara terbuka dan sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan serta memprioritaskan penduduk setempat dengan jumlah yang proporsional;
- c. mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan, terutama untuk tahapan kegiatan mobilisasi alat berat dan material bahan bangunan pada tahap konstruksi;
- d. menugaskan petugas untuk mengawasi kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan bangunan pada tahap konstruksi;
- e. menggunakan kendaraan yang telah layak uji emisi gas buang;
- f. melakukan penyiraman secara berkala pada tapak kegiatan yang mengalami suspensi debu yang tinggi;
- g. melakukan pengecekan lokasi jalan yang rusak pada jalur jalan yang akan dilalui dan melakukan perbaikan jalan yang rusak yang diakibatkan oleh lalu lalang kendaraan pengangkut;
- h. melakukan pengelolaan limbah padat dengan melakukan pengangkutan dan penyediaan *disposal area* untuk limbah padat tersebut;
- i. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bangunan bendung sebagai sumber air irigasi serta mengajak penduduk untuk berpartisipasi menjaga keamanan bendung dan kondisi *catchment area* bendung Way Kandis;
- j. membuat saluran drainase darurat untuk mencegah limpasan air permukaan membawa material tanah;

- k. mengelola penggunaan input pertanian pada lahan irigasi dengan tidak berlebihan dan dengan aplikasi yang benar;
- l. meningkatkan pola operasi Bendung Way Kandis II sehingga pemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya di daerah irigasi;
- m. melaksanakan pemeliharaan *catchment area* dengan melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sumber daya air tersebut;
- n. memberikan kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat sekitar untuk membuka usaha informal;
- o. memprioritaskan masyarakat lokal yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk diterima sebagai pemasok kebutuhan bahan bangunan dan kebutuhan pokok sehari-hari pekerja;
- p. berkoordinasi dengan Dinas Pertanian setempat untuk mengamati dan mengadakan penyuluhan tentang usaha tani sesuai porsinya masing-masing, khususnya tentang pola tanam dan penggunaan air;
- q. memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi para pekerja dengan mewajibkan orang-orang yang berada di areal konstruksi menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) diantaranya *ear plug* dan masker debu;
- r. memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan bersama dengan memperhatikan harga pasar dan NJOP setempat berdasarkan penilaian lembaga penilai yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- s. melibatkan masyarakat lokal dan tokoh masyarakat sekitar areal kegiatan untuk berperan serta dalam semua tahapan kegiatan Pembangunan Daerah Irigasi (D.I.) Way Kandis II; dan
- t. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Jati Agung, Kecamatan Natar, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur dalam setiap rencana kegiatan yang dilakukan.

KELIMA : Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dalam melaksanakan kegiatannya mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.

KEENAM : Selain izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-3-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
4. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
5. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
6. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.